



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 April 1978, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PJLP Dinas Olahraga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Februari 1969, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), namun saat ini berdomisili di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXX Jakarta Pusat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
 - b. Termohon berkata kasar yang menyakitkan hati serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa, selanjutnya pada bulan Februari tahun 2021, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai Surat Keterangan No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan xxxxxxxxx Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2023;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon (yang semula dinyatakan goib) telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 29 November 2023 Pemohon-Termohon telah dimediasi pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 dengan mediator, **Siti Handayaningsih, S.H., M.H.** agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun laporan hasil mediasi tanggal 06 Desember 2023 menyatakan **tidak berhasil** merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, dan selanjutnya memberikan tanggapan / jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon dengan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 13 November 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 11 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;

Bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - ~ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
 - ~ Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, namun belum dikaruniai keturunan;
 - ~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
 - ~ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi beserta pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;

~ Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di daerah Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dan belum dikaruniai anak;

~ Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021 hingga sekarang;

~ Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena saksi pernah menanyakannya kepada Termohon namun Termohon tidak mau memberitahukannya sedangkan Pemohon saat ditanya pun hanya mengatakan ingin bercerai dengan Termohon;

~ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebetuk cincin seberat 2 gram. Kemudian Termohon menyatakan bersedia menerima mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, meskipun sebelumnya Termohon dinyatakan ghoib sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Pemohon sehingga Termohon pun sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dipanggil melalui mass media;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2017 disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, dan Termohon berkata kasar yang menyakitkan hati serta tidak

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2021 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil Pemohon, dan selanjutnya menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkar. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah tetangga Pemohon (saksi I) dan kakak kandung Termohon (saksi II) yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, Termohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Pemohon sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikannya, bahwasanya Pemohon adalah warga Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-2 berupa kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 (lebih dari dua tahun berturut-turut);

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebetuk cincin seberat 2 gram. Kemudian Termohon menyatakan bersedia menerima mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa sebetuk cincin seberat 2 gram kepada Termohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban terhadap kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah sebagaimana pada pertimbangan tersebut di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat penyerahan pemberian mut'ah sudah selayaknya harus diberikan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini sejalan pula dengan kehendak bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebetuk cincin seberat 2 gram yang penyerahannya pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBPNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.145.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 1119/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

